

CADAR WANITA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Fithrotin

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

E-mail: asti.fithroh@gmail.com

Abstract: *The issue of women's veils is a hot conversation among socialists, not just recently ladies who veiled reap the pros and cons. Since the first classical clerics even among friends have different opinions related to women's clothing in general, and the obligation of women covering his face in particular. The dispute between friends and clerics departed from the al-ahzab 59 and Nur 31 which the provisions of the matter and the law are uncertain (mutasyabihat), still have various possibilities of law and tasyri' attitudes, let alone the difference reinforced by the second source of law, namely the Hadith of the Prophet. The commentators can not be one-way in establishing women's veil law in shari'ah. This research is a literature (library research) with the method of presenting descriptive analysis that attempts to describe the concept contained in the Qur'an by describing the meaning contained by the verses studied and then compared with the phenomena that occur in the Society. The result of the research concludes that the review of the argument that reinforces the opinion of jumhur, ja'iz legal decision is very appropriate, because if the veil must be done by women because it can cause slander and lust even men also have the same law, namely harus keep himself from immoral and air lust by all means.*

Keywords: *Phenomenon, Woman, Commentary, Al-Qur'an*

Pendahuluan

Manusia tentunya tidak bisa hidup sebatang kara. Setiap insan membutuhkan insan lain, karena saling membutuhkan sudah menjadi sunnah manusia yang telah Allah ciptakan¹. Begitupula seorang wanita yang tidak mungkin lepas dari kebutuhan manusiawinya.

Pembatasan jarak yang berlebihan antara wanita dengan kaum pria hanya menimbulkan batas ruang gerak manusia yang sangat sempit, sehingga dapat membelenggu manusia dari gerak dalam ruang yang telah Allah ciptakan untuk manusia, menimbulkan stagnasi dalam berinteraksi dan berfikir jernih (*al-jumud al-ta'amuli wa al-jumud al-fikri*).

Permasalahan cadar wanita telah menjadi perbincangan hangat di kalangan sosialis, tidak hanya akhir-akhir ini wanita yang bercadar menuai pro-kontra. Namun sejak dahulu para ulama klasik bahkan kalangan sahabat sudah berbeda pendapat terkait pakaian wanita secara umum, dan kewajiban wanita menutupi wajahnya secara khusus.

¹ Abdurrahman bin Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, (Kairo: Dar al-Fajr Li al-Turats, 2004), 65.

Perseteruan pendapat antara sahabat dan ulama berangkat dari Qur'an surat al Ahzab ayat 59 dan an Nur ayat 31 yang ketentuan masalah dan hukumnya tidak pasti (*mutasyabihat*), masih mempunyai berbagai kemungkinan hukum dan sikap *tasyri'*, apalagi perbedaannya diperkuat pula oleh sumber hukum kedua, yaitu Hadits Nabi. Kalangan ahli tafsir tidak bisa satu arah dalam menetapkan hukum cadar wanita dalam syari'at.

Kajian Ayat Yang Berhubungan Dengan Cadar

1. Kutipan Ayat

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59)

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang². (QS Al-Ahzab)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung³. (QS An Nur)

Tinjauan Ilmu Al-Quran (Makkiyah-Madaniyah dan Sebab Turunnya) Makkiyah dan madaniyahnya

Dua ayat di atas sama-sama ayat Madaniyah, yaitu ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Dilihat dari urutan mushaf, ayat 59 surat al-Ahzab turun setelah ayat 31 surat An Nur ayat . Surat Al-Ahzab adalah urutan surat ke-33, sedangkan an-Nur berada dalam urutan ke-24. Tetapi jika dilihat dari urutan turunnya, surat Al-Ahzab dengan surat An Nur mempunyai jarak yang jauh, Al-Ahzab turun setelah turunnya surat Ali Imran. Menurut aplikasi al-Dikr, Al-Ahzab turun diurutan surat ke 90, sedangkan An Nur diurutan ke 102. Menurut

² Wakaf Dari Pelayanan Dua Tanah Suci Raja Abdullah bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, *Al-Quraan wa Tarjamatu Ma'anih Ila Al-Lughah Al-Indoniisiah*, (Saudi: Majma' Malik Fahd Li Thiba'ah al-Mushaf al-Syari>f, 1418 H), 678.

³ - ibid, 548.

Syekh Tantawi surat Al-Ahzab turun setelah surat Al-Baqarah, Al-Anfal dan Ali Imran⁴. Sedangkan surat An Nur turun setelah surat Al-Nasr.

Sebab Turunnya

Berdasarkan hasil pencarian penulis terhadap sebab turunnya dua ayat di atas, maka penulis menemukan beberapa riwayat yang berbeda, baik dalam satu kitab atau lebih. Namun penulis hanya menyebutkan sebagian riwayat saja. Adapun riwayat Haditsnya sebagai berikut:

1) Sebab turunnya ayat pertama.

عن أبي مالك قال: كانت نساء المؤمنين يخرجن بالليل إلى حاجتهن وكان المنافقون يتعرضون لهن ويؤذونهن، فنزلت هذه الآية.

وقال السدي: كانت المدينة ضيقة المنازل، وكان النساء إذا كان الليل خرجوا، يقضين الحاجة، وكان فساق من فساق المدينة يخرجون، فإذا رأوا المرأة عليها قناع قالوا: هذه حرة فتركوها، وإذا رأوا المرأة بغير قناع قالوا: هذه أمة، فكانوا يراودونها، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

Al-Wahidy menyebutkan dari riwayat Abi Malik. Bahwa turunnya ayat ini, disebabkan sahabat-sahabat perempuan biasa keluar malam untuk memenuhi kebutuhan mereka, sedangkan orang-orang munafik sering mengganggu mereka, lalu turun ayat ini⁵. Dalam riwayat lain Al-Wahidi menyebutkan sebab turunnya ayat, Al-Sadi berkata: Rumah-rumah di Madinah sempit, tidak luas, sehingga ketika waktu malam tiba perempuan Madinah biasa keluar untuk kebutuhannya. Sedangkan orang-orang fasik mengambil kesempatan dengan mengganggu mereka, ketika lelaki-lelaki fasik melihat perempuan memakai cadar, mereka berkata perempuan ini bukan budak, lalu mereka meninggalkannya. Namun ketika bertemu dengan perempuan yang tidak memakai cadar maka mereka berkata: perempuan ini pasti budak (amat), lalu mereka menggoda dan merayunya. Dengan demikian Allah turunkan ayat ini⁶.

وأخرج البخاري عن عائشة قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرأها عمر فقال: يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين قالت: فانكفت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق فدخلت فقلت: يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا... قالت: فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن.

Imam al-Suyuti menyebutkan Hadits sebab turunnya ayat pertama yang diriwayatkan oleh Bukhari dari 'Aisyah ra. Ia berkata: Setelah diwajibkan hijab, Saudah keluar rumah untuk keperluannya, sedangkan dia adalah perempuan yang berbadan besar, orang yang telah mengenalinya akan mengetahuinya. Lalu Umar melihatnya dan berkata: wahai Saudah, demi Allah engkau tidaklah tersembunyi bagi kami, perhatikanlah bagaimana engkau keluar. 'Aisyah berkata: lalu Saudah kembali sedangkan rasulullah SAW.

⁴ Muhammad Sayyid Tantawi, *Al-Tafsir Al-Wasit Li Al-Quran Al-Karim*, (Kairo: Dar al-Sa'adah, 2007), 15. 163.

Menurut Daruzah Muhammad Izzat, bahwa surat Al-Ahzab turun diurutan ke 96, ia adalah surat ke enam yang turun kepada Nabi Muhammad saw. setelah Nabi hijrah. Adapun lima surat yang turun sebelumnya ialah Al-Baqarah, Al-Anfal, Ali Imran, Al-Hasyr Al-Jumu'ah lalu Al-Ahzab. Sedangkan urutan turunnya surat An Nur ialah ke 101. Daruzah Muhammad Izzat, *Al-Tafsir Al-Hadits Murattab Hasba Tartib Al-Nuzul*, (Kairo: Da>r Ihya>' al-Kutub al-Arabiyah, 1383 H), 01. 20.

⁵ Ali bin Ahmad Al-Wahidy, *Asbab Al-Nuzul*, (Kairo: Dar al-Hadith, 1995), 306.

⁶ Ibid.

sedang ada dirumahku, beliau sedang makan malam dan beliau sedang memegang tulang yang masih ada dagingnya ('arq), lalu Saudah masuk dan berkata: wahai rasulallah sesungguhnya saya telah keluar rumah untuk sebagian kebutuhanku, tetapi Umar telah berkata kepadaku begini... begini... 'Aisyah berkata: lalu Allah mewahyukan ayat kepada Rasulullah SAW. sedangkan tulang yang beliau pegang masih ada di tangannya, lalu beliau bersabda: sesungguhnya kalian telah diberi izin keluar untuk kebutuhan kalian⁷.

2) Sebab Turunnya Ayat Kedua.

عن مقاتل قال: بلغنا أن جابر بن عبد الله حدث أن أسماء بنت مرثد كانت في نخل لها فجعل النساء يدخلن عليها غير متأذرات فيبدو ما في أرجلهن يعني الخلاخل وتبدو صدورهن وذوائبهن فقالت أسماء: ما أقيح هذا، فأنزل الله (وقل للمؤمنات) الآية⁸.

Muqatil berkata: dikabarkan kepada kami, bahwa Jabir bin Abdillah bercerita: Pada suatu saat Asma' binti Murthid sedang berada di kebun kurmanya, lalu banyak wanita masuk kedalamnya tanpa memakai baju panjang, sehingga tampak kelihatan perhiasan yang ada di gelang-gelang kakinya dan tampak kelihatan pula dada-dada dan sanggul-sanggul mereka. Lalu Asma' berkata: betapa jeleknya ini, lalu Allah menurunkan ayat (وقل للمؤمنات) sampai akhir ayat.

Munasabah Ayat

Salah satu keistimewaan al-Quran adalah kemampuannya merangkai ayat demi ayat dengan indah tanpa cela; *uslub* lafal, kalimat dan rangkaian ayat serasi, berpotensi untuk dilagukan. Tetapi keserasiannya tidak hanya cukup di segi lafal atau *zahir*-nya, bahkan makna ayat demi ayat, atau makna surat demi surat mempunyai keserasian dan hubungan (*munasabah*) yang sangat cocok.

Begitu pula ayat yang sedang menjadi sumber *istinbat* tema kali ini. Ayat pertama (ayat ke 59 surat Al-Ahzab) tentunya juga mempunyai hubungan makna dengan ayat 58. Setelah ayat sebelumnya menerangkan orang kafir yang menyakiti orang-orang Mukmin dan Mukminah tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya orang-orang kafir itu telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ayat 58 telah mengungkapkan tuduhan dan menyakiti orang lain tanpa bukti, hanya didasari sangkaan-sangkaan yang jauh dari kebenaran. Maka ayat berikutnya melarang perempuan-perempuan muslimah melakukan sesuatu yang sekiranya dapat menimbulkan prasangka buruk, dikhawatirkan bisa menyakiti orang lain. Allah perintahkan agar setiap perempuan muslimah memakai jilbab, yakni menutupi semua auratnya, supaya berbeda dengan perempuan-perempuan di masa jahiliyah⁹.

Sedangkan hubungan ayat 31 surat An Nur, dengan ayat sebelumnya yakni ayat ke 27 dan 28, menerangkan larangan seseorang memasuki rumah orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya, karena kebiasaan manusia jika masuk rumahnya akan merasa bebas dan membuka sebagian auratnya. Dengan demikian orang-orang Mukmin dan Mukminah diperintahkan untuk tidak melihat aurat orang lain (*ghaddhu al-basor*) dengan tidak masuk rumah orang lain tanpa izin dan diwajibkan berpakaian rapi ketika memasuki rumah dengan mendapatkan izin, sebab masuk rumah orang lain

⁷ Jalaluddin al-Sayuthi, *Lubab al-Nuqul Fi Asbab al-Nuzul*, (Bairut: Muassasah al-Kutub al-Thaqafiyah, 2002), 214.

⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1418 H), 18. 212.

⁹ Ibid, 107.

dengan berpakaian rapi dan sopan akan selamat dari pemerkosaan dan sebagainya. Demikian pula dalam ayat ini tidak diperbolehkan memperlihatkan auratnya kepada siapapun kecuali mahramnya, karena akan menimbulkan fitnah. Dengan demikian ayat ini dengan sebelumnya sama-sama menerangkan sebagian larangan-larangan melihat dan membuka aurat yang dapat menimbulkan fitnah, baik laki-laki atau perempuan¹⁰.

Penafsiran Ayat

Dalam permasalahan ini tentunya tidak akan ditafsirkan kedua ayat secara utuh dan mendalam, hanya beberapa kalimat yang dibahas secara detail, terkait dengan tema cadar perempuan.

Secara umum penafsiran ayat pertama sebagai berikut: wahai Nabi Allah, sampaikan pesanku kepada semua perempuan muslimah agar mereka menutupi semua auratnya dengan *jilbab* sebab salah satu keutamaannya yaitu perbedaan antara perempuan merdeka (*hurrah*) dengan budak (*amat*), dengan demikian perempuan muslimah akan lebih dikenal dan lebih aman dari gangguan orang-orang fasik.

Penafsiran ayat kedua secara umum: dan katakan wahai utusan Allah kepada perempuan muslimah agar mereka menjaga dan menjauhi segala anggota badannya dari maksiat, baik melihat, mendengarkan, hati atau bahkan melakukannya. Dan jangan sekali-kali memperlihatkan atau mempertontonkan sebagian apalagi semua badannya yang biasa ditempati perhiasan, kecuali yang diperbolehkan oleh agama, dan hendaklah mereka menutupi dadanya dengan kerudung. Dan jangan sampai mereka memperlihatkan perhiasannya (auratnya) kecuali yang diperbolehkan, yaitu orang-orang yang muhrim kepada mereka, baik suami, bapak, mertua, anak laki-laki, anak laki-lakinya suami (anak tiri), saudara laki-laki, keponakan laki-laki dari saudara, keponakan laki-laki dari saudara atau anak-anak yang masih belum mengerti aurat perempuan. Dan jangan sekali-kali mereka melakukan sesuatu yang menyebabkan terlihatnya perhiasan atau anggota badan yang biasa ditempati perhiasan, sedangkan ia adalah aurat.

Ayat di atas tidak hanya memerintahkan kaum perempuan untuk menutupi auratnya. Tetapi dilihat dari sisi lain, ayat 59 surat Al-Ahzab mengajarkan kepada umat Muhammad agar menjaga aurat perempuan-perempuan terdekatnya terlebih dahulu, lalu perempuan lain dari umat Muhammad. Firman Allah “wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isteri dan anak-anak perempuanmu”, menjadi pijakan utama bahwa seorang Muslim harus memperhatikan keluarga terdekat sebelum melihat dan menjaga orang lain dalam menyampaikan *da'wah islamiyah*.

Dalam pembahasan kali ini penulis akan menfokuskan pembahasan ke kalimat (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) dan kalimat (يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ).

1) Penafsiran ayat يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ .

Imam al-Tabari menafsirkan ayat ini sebagai berikut: wahai perempuan muslimah, kalian jangan sampai menyerupai budak perempuan (*ima'*) dalam berpakaian, mereka keluar rumah tanpa menutupi rambut dan mukanya dengan apapun, supaya perempuan muslimah selamat dari gangguan orang-orang fasik. Pendapat ulama berbeda-beda tentang makna *al-Idna'* yang telah Allah perintahkan kepada perempuan muslimah. Sebagian berpendapat, bahwa makna *al-Idna'* adalah menutupi kepala dan muka, kecuali satu mata yang tidak ditutup. Hadits yang diceritakan Ali dari Ibn Abbas, bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut ialah

¹⁰ Ibid, 18. 213.

Allah memerintahkan perempuan-perempuan orang-orang mu'min jika mereka keluar rumah untuk kebutuhan mereka supaya menutupi kepala dan wajahnya dengan *jilbab* kecuali satu mata¹¹. Sedangkan yang dinamakan *jilbab* menurut Ibnu Mas'ud ialah kain seperti selendang yang diletakkan di atas kerudung, mungkin sekarang bisa dikatakan sarung (*al-izar*)¹².

Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan, bahwa yang dimaksudkan dengan kata *Idna' al-jalabib* ialah menurunkan (*irkha' wa isqat*) jilbab sebagai penutup badan sampai ke bawah. Sedangkan maksud *jilbab* ialah kain yang lebih besar dari kerudung. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud bahwa yang dimaksud jilbab adalah selendang (*al-rida'*), bahkan ada yang berpendapat bahwa *jilbab* adalah *al-qina'*, yaitu kain penutup muka. Yang benar –menurut al-Qurtubi- ialah pakaian yang dapat menutup segala anggota badan termasuk muka kecuali satu mata kiri¹³.

2) Penafsiran ayat *وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا*.

Imam al-Tabari menafsirkan ayat ini sebagai berikut: Katakan Muhammad kepada perempuan mu'minat agar mereka tidak memperlihatkan *al-zinah* kecuali kepada muhrimnya. *Zinah* artinya perhiasan atau pakaian, *zinah* ada dua bagian, pertama perhiasan yang harus ada di dalam, tidak ditampakkan, seperti gelang kaki (*khal khal*), gelang tangan (*suwar*), anting (*qurtun*) dan kalung (*qiladah*). Kedua adalah perhiasan (*zinah*) luar, yaitu perhiasan yang boleh ditampakkan. Para ulama dan *mufassirin* berbeda pendapat menyikapi makna perhiasan atau anggota badan yang boleh ditampakkan. Pendapat Abdullah bin Mas'ud dari berbagai jalan Haditsnya, bahwa maksud dari ayat *وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* adalah baju (*thiyab*), ada Hadits lain yang sampai ke al-Tabari dari Abdurrahman bin Zaid dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa maksud dari *وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* adalah selendang (*rida'*)¹⁴.

Dalam riwayat lain dari Sa'id bin Jubair, Al-Tabari menyebutkan bahwa penafsiran *وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* menurut Abdullah bin Abbas adalah celak (*kuhlun*) dan cincin (*khatam*), atau *al-kuhlu wa al-khddan*, tempat celak di mata dan kedua pipi, atau muka dan kedua telapak tangan (*al-wajhu wa al-kaffan*). Pendapat kedua ini juga banyak yang mendukungnya, diantaranya Said bin Jubair, Qatadah dan Ata'¹⁵.

Menurut Sayyid Kutub, yang dimaksudkan dengan *وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* ialah muka dengan kedua telapak tangan, jadi perhiasan yang ada di muka seperti celak atau di tangan seperti cincin boleh dibuka tanpa harus ditutupi, karena Nabi pernah bersabda ke Asma' binti Abi Bakar, "Wahai Asma' sesungguhnya perempuan yang sampai waktu haidnya (perempuan baligh) tidak pantas diperlihatkan kecuali ini (Nabi menunjukkan ke wajah dan kedua telapak tangannya)".¹⁶

Menurut Al-Syanqiti dalam tafsirnya: Penafsiran ulama terhadap ayat *وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* (kecuali perhiasan yang boleh ditampakkan) tidak sama. Tetapi semuanya kembali

¹¹ Muhammad bin Jarir Al-Tabari, *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Quran*, (Libanon, Mu'assasah al-Risalah, 2000), 20. 32

¹² Ibid.

¹³ Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1964), 14.241.

¹⁴ Muhammad bin Jarir Al-Tabari, *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Quran*, (Libanon, Mu'assasah al-Risalah, 2000), 19. 154-155 .

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Sayyid Kutub, *Fi Zilal Al-Quran*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1412 H), 4. 2056.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud di kitab Sunannya. Tetapi Abu daud mengatakan bahwa hadith ini adalah hadith Mursal.

kepada tiga permasalahan; **Pertama**, bahwa yang dimaksud dengan perhiasan (*zinah*) adalah semua badan perempuan termasuk wajah dan kedua telapak tangan. **Kedua**, perhiasan yang biasa dipakai perempuan di badannya. Perhiasan kedua ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah perhiasan (*zinah*) yang bisa menutupi anggota badan, sehingga tidak dapat dilihat, seperti selendang atau pakaian luar (*al-mulaah*). Kedua perhiasan yang tidak mungkin menutupi tempatnya, seperti celak, pacar (*khidhab*) dan gelang tangan, perhiasan ini tentunya bisa dilihat dengan tempatnya, yaitu mata, jari-jari tangan dan pegelangannya¹⁷.

Dari uraian penafsiran ayat *وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* dan ayat *يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيهِنَّ* kembali kepenafsiran dua sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Abbas dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Abbas menafsirkan bolehnya wajah dan kedua telapak tangan terbuka, sebab yang dimaksud kedua ayat, khususnya "kecuali perhiasan yang biasa nampak darinya" adalah perhiasan yang tidak mungkin menutup tempatnya, seperti celak, gelang tangan (wajah dan kedua tangan). Sedangkan Abdullah bin Mas'ud menafsirkan wajah dan kedua telapak tangan termasuk perhiasan yang harus ditutupi, sebab yang dimaksud dengan "kecuali perhiasan yang biasa Nampak dari padanya" adalah pakaian luar yang biasa dilihat dengan mata, seperti baju atau selendang.

Sikap Ulama Terhadap Fenomena Cadar

Pada hakikatnya fenomena jilbab secara umum dan cadar khususnya bukan fenomena modern, tetapi sudah klasik. Namun akhir-akhir ini fenomena jilbab menjadi permasalahan serius di kalangan umat Islam, sebab masalah jilbab dan cadar sering menjadi sorotan eksternal dan internal bagi umat Islam. Tidak hanya masalah cadar atau jilbab, tetapi secara umum kebebasan umat Islam dan kehendak individunya telah terusik oleh sebagian kalangan yang menganggap Islam kejam, Islam tidak toleran atau Islam tidak memberi kebebasan terhadap kaum hawa. Tuduhan-tuduhan seperti inilah yang menjadikan ulama harus mengkaji ulang beberapa permasalahan khususnya yang berkaitan dengan permasalahan sosial yang dianggapnya sudah tidak perlu dibahas lagi¹⁸.

Tentunya ulama melihat suatu permasalahan tidak hanya melihat positif atau negatifnya. Tetapi untuk menentukan sebuah hukum dari adanya kasus dan permasalahan tentunya dilihat dari berbagai aspek; baik masalah atau mafsadatnya, atau maksud dari penetapan hukum itu sendiri (*maqasid syari'ah*). Demikian pula fenomena cadar, penetapan hukumnya ada dua, yaitu wajib dan mubah dilakukan oleh wanita muslimat. Dengan demikian tinjauan ulama terhadap fenomena cadar ada dua, yaitu:

1. Tinjauan hukum yang mewajibkan cadar

Penetapan hukum wajib bercadar bagi semua perempuan muslimat tidak hanya dilakukan oleh kalangan ulama kontemporer, tetapi sikap hukum ulama kontemporer mewajibkan cadar terhadap kaum hawa terinspirasi oleh kalangan klasik. Di samping itu mereka melihat kondisi social di masanya yang dijadikan pijakan hukum wajib bercadar. Dukungan terhadap mufassir dari kalangan sahabat yakni Abdullah bin Mas'ud mengalir sejak dahulu, diantaranya ialah Al-Hasan, Ibn

¹⁷ Muhammad Al-Amin Al-Syanqiti, *Adhw' Al-Bayan Fi Idhah Al-Quran bi Al-Quran*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1995), 05. 511.

¹⁸ Abu Al-A'la Al-Maududi, *Al-Hijab*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1964), 41.

Sirin, Abu al-Jauza', Ibrahim al-Nakh'ie. Ulama kontemporer yang sepakat terhadap Ibn Mas'ud diantaranya, Abu A'la Al-Maududi (cendekiawan Pakistan), Sa'id Ramadhan Al-Buti.

Adapun sandaran mereka (ulama yang mewajibkan cadar) yaitu bersumber Al-Quran, Hadits-Hadits Nabi dan beberapa ulama Mazhab. Dalil al-Quran sebagian sudah disebutkan di atas, sedangkan sandaran mereka terhadap ayat lain dan Hadits Nabi diantaranya sebagai berikut.

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

Dan apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. (QS. Al-Ahzab: 53)

Al-Buti mengomentari ayat ini, bahwa meskipun ayat ini turun untuk isteri-isteri Nabi, namun hukumnya tidak hanya untuk isteri-isteri Nabi, sebab *'illat*-nya disemua perempuan pasti ada. Maka hukum ini bersifat umum dan dinamakan *qiyas jaly* atau yang dinamakan dengan *qiyas aula*. *Wa inna al-'ibrah bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab*¹⁹.

Dengan demikian menurut Al-Buti cadar yang wajib dipakai perempuan ialah termasuk dari hijab yang tergolong dalam ayat di atas, yaitu harus menutupi kepala, rambut dan wajah, sebab ayat tersebut memerintahkan laki-laki berkomunikasi dengan perempuan yang bukan muhrimnya harus dari belakang tabir, sehingga wajah dan segara anggota tubuhnya tidak dapat dilihat.

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ حَنْظَلَةَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكْتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحْجَّ عَنْهُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نَعَمْ "، فَأَخَذَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا، وَكَانَتْ امْرَأَةً حَسَنَاءَ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَضْلَ، فَحَوَّلَ وَجْهَهُ مِنَ الشَّقِّ الْأَخْرَ

Abdullah bin Abbas bercerita, bahwa seorang perempuan dari kabilah khath'am meminta fatwa kepada Rasulullah SAW. diwaktu haji wada', sedang yang mendampingi Rasulullah ialah Fadl bin Abbas. Perempuan itu bertanya: wahai Rasulullah sesungguhnya kewajiban naik haji telah menimpa ayahku, sedangkan beliau sudah lanjut usia, tidak mampu duduk di atas kendaraan. Apakah bisa saya hajikan untuknya? Lalu Rasulullah SAW. bersabda: ya, kemudian Fadl bin Abbas menoleh kepada perempuan itu –perempuan itu cantik-, lalu Rasulullah SAW. memegang Fadl dan memalingkannya ke arah lain. (HR. Ahmad: 2266.)

Hadits ini menunjukkan bahwa perempuan muslimat wajib memakai cadar (menutupi wajahnya), sebab jika perempuan diperbolehkan tidak memakai cadar, maka Nabi tidak akan memalingkan Fadl bin Abbas ke arah lain. Sedangkan perempuan kabilah Khath'am itu sedang tidak memakai cadar (sehingga kelihatan kecantikan wajahnya), karena ia sedang muhrimah di waktu haji, keadaan itulah yang melarang ia untuk bercadar, sebab Rasulullah melarang laki-laki yang sedang berihram memakai kain yang ada jahitannya, dan perempuan dilarang memakai cadar.

¹⁹ Sa'id Ramadhan Al-Buti, *Ila Kulli Fatatin Tu'minu bi Allah*, (Damaskus: Maktabah al-Farabi, 1975), 43.

2. Tinjauan hukum yang menetapkan hukum cadar *Ja'iz* (boleh)

Selain beberapa penafsiran ayat di surat Al-Ahzab dan surat An Nur di atas, ada beberapa dalil yang telah digunakan oleh ulama yang berpendapat bahwa hukum cadar adalah *ja'iz*, diantaranya sebagai berikut;

Firman Allah

(وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ)

Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya.

Dalam ayat ini ada dua kata yang penting untuk dicermati, yaitu kata *khumur* dan *juyub*. *Khumur* adalah kata jamak, satuannya (mufrod-nya) ialah khimar. Makna khimar adalah kain yang dapat menutupi kepala. Sedangkan kata *juyub* adalah kata jamak dari *jaib*, mempunyai arti terbukanya dada karena tidak ditutupi baju. Maka ayat ini jelas memerintahkan perempuan untuk menutupi kepala dan dada, supaya tidak sama dengan wanita-wanita masa jahiliyah, sebab perempuan di masa jahiliyah biasa menutupi separuh belakang kepalanya dan tidak menutupi dadanya, sehingga kelihatan pecahan kedua dadanya (ثغرة و نحر الصدر). Jika ayat ini dimaksudkan untuk menutup wajah, maka seharusnya akan menjelaskannya seperti detailnya ayat ini menutupi dada perempuan²⁰.

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أَيُّمَا رَجُلٍ رَأَى امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَلَيَاتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا

Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, "Jika ada seorang laki-laki (yang sudah menikah) yang merasa kagum terhadap (kecantikan) perempuan, hendaklah ia menemui istrinya, karena apa yang ada di perempuan yang ia kagumi pasti sama dengan apa yang ada di istrinya." (HR. al-Darimi, al-Baihaqi, al-Suyuti)

Hadits ini menunjukkan bahwa laki-laki yang melihat perempuan yang membuat ia kagum pasti dengan mata telanjang. Kekaguman itu muncul karena laki-laki bisa melihat wajah perempuan. Maka jika seandainya perempuan diwajibkan memakai cadar, tidak akan laki-laki yang melihat kecantikan perempuan, dan Hadits ini dijadikan dalil, bahwa perempuan boleh membuka wajah dan tangannya²¹.

Jumhur Ulama

Setelah mengetahui beberapa penafsiran ayat yang dijadikan pokok pembahasan tema ini, sengaja pemakalah menarik tema ini ke ranah fikih, sehingga bisa mengetahui sikap ulama khususnya ahli fikih, terhadap hukum menutupi wajah dengan cadar, atau mengetahui apakah wajah dan kedua telapak tangan termasuk aurat perempuan atau tidak. Dari itu ada beberapa pendapat ulama yang telah menentukan sikapnya terhadap hukum cadar wanita, diantaranya sebagai berikut;

1) Mazhab Hanafiyah

Dalam kitab Al-Ikhtiyar (sebagian kitab hanafiyah) disebutkan: tidak boleh seorang laki-laki melihat perempuan yang bukan muhrimnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan, itupun jika tidak takut menimbulkan syahwat. Abu Hanifah telah menambahkan

²⁰ - Suyuf Al-Qaradawi, *Fatawa Mu'asirah*, (Bairut: al-Maktab al-Islami, 2000), 02. 348-349

²¹ Nasir Al-Din Al-Albani, *Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah Fi Al-Kitab wa Al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Salam, 1412 H), 71.

yang boleh ditampakkan adalah mata kaki kebawah, sebab wanita juga membutuhkan untuk berjalan dengan mudah, hal itu hanya dilakukan ketika kakinya tidak ditutupi²².

2) Mazhab Malikiyah

Dalam kitab *Al-Syarh Al-Saghir* disebutkan: dan auratnya perempuan merdeka bagi laki-laki yang tidak muhrim ialah semua badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, keduanya bukan aurat²³.

3) Mazhab Shafi'iyah

Imam Al-Syirazi dalam kitab *Muhazzabnya* berpendapat: Adapun aurat perempuan merdeka yaitu semua badannya kecuali wajah dan kedua tangannya (dari pergelangan tangannya), dalillnya adalah firman Allah:

وَلَا يُدِينَنَّ زِينَتُهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا .

ibn Abbas berkata: wajahnya dan kedua tangannya, dan Nabi telah melarang perempuan yang sedang berihram memakai kaos tangan dan cadar, dan jika wajah dan kedua tangan adalah aurat, maka tidak ada larangan menutupinya, perempuan sangat membutuhkan wajah terbuka untuk keperluan transaksi (jual-beli) dan tangan terbuka untuk keperluan mengambil dan member²⁴. Imam Nawawi juga menambahkan bahwa aurat perempuan merdeka yaitu semua badannya kecuali wajah, kedua telapak tangan (dari pegelangannya) dan kedua kaki (dari mata kakinya). Bahkan imam Nawawi hanya menguatkan pendapatnya dari berbagai pendapat lain²⁵.

4) Mazhab Hanabilah

Dalam mazhab Hambali tokoh yang sangat populer ialah Ibnu Qudamah, beliau berpendapat dalam kitab *Mughni-nya*: jika terbuka salah satu anggota badan perempuan merdeka selain wajahnya, maka ia wajib mengulang shalatnya. Dalam mazhab hambali, tidak ada yang berbeda pendapat, bahwa perempuan yang sedang salat harus membuka wajah dan kedua tangannya, begitu pula diluar shalatnya²⁶.

Kesimpulan

Cadar merupakan salah satu bentuk fenomena hukum yang berangkat dari kasus sosial yang terjadi pada masa klasik atau modern, pada akhirnya diakomodir oleh syara' sebagai bentuk simpatinya terhadap manusia, khususnya umat Islam. Fenomena cadar seakan mengkambing hitamkan dan memojokkan kaum hawa tentang maksiat dan tersebarnya hawa nafsu lelaki, seakan hanya wanita yang harus menjaga dirinya dari timbulnya maksiat dan syahwat laki-laki, dengan melakukan segala cara yang bisa menutupi tubuhnya, termasuk bercadar.

Tinjauan dalil yang menguatkan pendapat jumbuh, keputusan hukum *ja'iz* sangat tepat, sebab jika adanya cadar harus dilakukan wanita karena bisa menimbulkan fitnah dan syahwat, laki-lakipun juga mempunyai hukum yang sama, yaitu harus menjaga dirinya dari maksiat dan hawa nafsu dengan segala cara. Menurut penulis, hukum cadar tergantung situasi dan kondisi. Jika sekiranya tanpa cadar wanita bisa menimbulkan fitnah yang tidak mudah teratasi, maka ia harus menggunakan cadar. Namun jika tidak,

²² Abdullah bin Muhmud bin Maudud Al-Musoli, *Al-Ikhtiyar Li Ta'lil Al-Mukhtar*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), 04. 165.

²³ Ahmad bin Muhammad Al-Sawi Al-Maliki, *Al-Syarh Al-Saghir*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th), 01. 289.

²⁴ Ibrahim bin Ali Al-Syirazi, *Al-Muhazzab Fi Al-Fiqh Al-Syafi'ie*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), 01. 124.

²⁵ Muhyiddin bin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Majmu'*, (Jiddah: Maktabah al-Irsyad, t.th), 03.168.

²⁶ Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *Al-Mughni*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1405 H), 01. 671.

maka hukum cadar kembali kepada hukum yang telah disepakati jumbuh, yaitu *ja'iz* atau *mubah*.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman bin Khaldun. (2004). *Muqaddimah Ibnu Khaldun*. Kairo: Dar al-Fajr Li al-Turats.
- Albani (Al), Nasir Al-Din. 1412 H. *Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah Fi Al-Kitab wa Al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Salam.
- Buti (Al), Sa'id Ramadhan. (1975). *Ila Kulli Fatatin Tu'minu bi Allah*. Damaskus: Maktabah al-Farabi.
- Ibn Kathir, Isma'il. (1999). *Tafsir Al-Quran Al-Azim*. T.tp: Dar Tayyibah Li al-Nasyr wa al-Tauzi'.
- Ibn Qudamah, Abdullah bin Ahmad. 1405 H. *Al-Mughni*. Bairut: Dar al-Fikr.
- Izzat, Daruzah Muhammad. (1995). *Al-Tafsir Al-Hadits Murattab Hasba Tartib Al-Nuzul*. Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, 1383 H). Ali bin Ahmad Al-Wahidy, *Asbab Al-Nuzul*. Kairo: Dar al-Hadith.
- Kutub, Sayyid. 1412 H. *Fi Zilal Al-Quran*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Maliki (Al), Ahmad bin Muhammad Al-Sawi. t.th. *Al-Syarh Al-Saghir*. Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Maududi (Al), (1964). Abu Al-A'la. *Al-Hijab*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Musoli (Al), Abdullah bin Muhmud bin Maudud. t.th. *Al-Ikhtiyar Li Ta'lil Al-Mukhtar*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Nawawi (Al). t.th. Muhyiddin bin Syaraf. *Al-Majmu'*. Jiddah: Maktabah al-Irsyad.
- Qaradawi (Al), Yusuf. (2000). *Fatawa Mu'asirah*. Bairut: al-Maktab al-Islami.
- Qurtubi (Al), Muhammad bin Ahmad. 1964. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah.
- Sayuthi (Al), Jalaluddin. (2002). *Lubab al-Nuqul Fi Asbab al-Nuzul*. Bairut: Muassasah al-Kutub al-Thaqafiyah.
- Syanqiti (Al), Muhammad Al-Amin. (1995). *Adhwa' Al-Bayan Fi Idhah Al-Quran bi Al-Quran*. Bairut: Dar al-Fikr.
- Wakaf Dari Pelayanan Dua Tanah Suci Raja Abdullah bin Abdul Aziz Ali Sa'ud. Syirazi (Al), Ibrahim bin Ali. (1992). *Al-Muhazzab Fi Al-Fiqh Al-Syafi'i*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Tantawi, Muhammad Sayyid. (2007). *Al-Tafsir Al-Wasit Li Al-Quran Al-Karim*. (Kairo: Dar al-Sa'adah.
- Tabari (Al), Muhammad bin Jarir. (2000). *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*. Libanun, Mu'assasah al-Risalah.
- Zuhaily (Al), Wahbah. 1418 H. *Al-Tafsir Al-Munir*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir,.